



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor perparkiran, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian saat ini disamping untuk peningkatan pendapatan asli daerah guna tercapainya keseimbangan antara jasa pelayanan perparkiran dimaksud dengan pendapatan asli daerah perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan tentang perparkiran yang berlaku selama ini ;
- b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pengelolaan Tempat dan Retribusi Parkir di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpajakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Perpajakan Daerah, adalah Dinas Perpajakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pihak Lain, adalah Instansi diluar Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Swasta dan perorangan;

- e. Jalan Umum, adalah Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Parkir, adalah menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan selama waktu tertentu ditempat parkir ;
- g. Tempat Parkir, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk memarkir kendaraan meliputi tepi jalan umum, pelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir ;
- h. Tempat Parkir Umum, adalah tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah ;
- i. Tempat Parkir Khusus, adalah tempat parkir di pelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain ;
- j. Tempat Parkir Insidental, adalah tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian ;
- k. Petak Parkir, adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir ;
- l. Petugas Parkir, adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;
- m. Retribusi Parkir, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas penggunaan tempat-tempat parkir ;
- n. Rambu Parkir, adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir ;
- o. Marka parkir, adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.

BAB II
KETENTUAN PENGELOLAAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Pemerintah Daerah dan atau pihak lain menyediakan/mengelola tempat-tempat parkir ;

- (2) Lokasi tempat-tempat parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Pengelolaan tempat parkir oleh pihak lain harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara izin dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Perparkiran Daerah mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian serta menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh petugas parkir ;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban terhadap tempat-tempat parkir yang dikelola oleh pihak lain;
- (2) Petugas parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir khusus untuk tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III CARA PARKIR

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya ditempat parkir yang ditunjuk oleh petugas parkir ;

- (2) Cara memarkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong dengan kemiringan 60 (enam puluh) derajat, 45 (empat puluh lima) derajat atau 30 (tiga puluh) derajat dari as jalan atas dasar lebar jalan dan situasi lalu lintas ;
- (3) Cara memarkir kendaraan di tempat parkir gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (paralel) atau serong dengan kemiringan 60 (enam puluh) derajat, 45 (empat puluh lima) derajat atau 30 (tiga puluh) derajat dari bingkai dan disesuaikan dengan luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir tersebut.

BAB IV RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 5

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipasang tanda-tanda parkir ;
- (2) Tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Rambu parkir yang dilengkapi dengan pelengkap rambu yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir ;
 2. besarnya retribusi/pungutan parkir yang dikenakan;
 3. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir ;
 - b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir ;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan meter parkir.

BAB V TATA TERTIB PARKIR

Pasal 6

- (1) Kepada setiap pemakai tempat-tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas suatu petak parkir ;

- (2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini berwenang untuk memerintahkan kepada setiap orang yang memarkir kendaraannya diluar tempat parkir agar masuk ketempat parkir yang sudah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat-tempat parkir umum dan parkir khusus yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan pungutan dengan nama retribusi parkir ;
- (2) Obyek retribusi parkir adalah perbuatan memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Subyek retribusi parkir adalah setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Atas pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir yang ditunjuk ;
- (2) Bentuk atau model tanda bukti parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini untuk setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Parkir setiap kali parkir di tempat parkir umum ditetapkan :

1. kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. kendaraan truck atau bus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. gandengan truck, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 4. kendaraan pick up, truck mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 5. kendaraan mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 6. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 7. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- b. Retribusi Parkir setiap kali parkir di tempat parkir khusus yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah :
1. kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. kendaraan truck atau bus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. gandengan truck, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 4. kendaraan pick up, truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 5. kendaraan mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 6. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima ratus rupiah) ;
 7. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
- c. Retribusi parkir setiap kali parkir di tempat parkir khusus yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah (Terminal Angkutan Umum) ditetapkan sebagai berikut :

1. kendaraan bus yang bermalam, sebesar ... Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 2. kendaraan bus yang istirahat di jalur panjang, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. kendaraan pick up, truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama dan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya.
- (2) Untuk kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir insidental untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan truck dan bus, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan pick up, truck mini, mobil sedan dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - c. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - e. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

BAB VII PUNGUTAN DITEMPAT PARKIR YANG DIKELOLA OLEH PIHAK LAIN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan parkir oleh pihak lain dapat dilaksanakan dengan memungut pembayaran ;
- (2) Pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar-besarnya sama dengan tarif retribusi parkir sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Selain ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1991 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 17


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 26 Agustus 1998



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1998

T E N T A N G
PENGELOLAAN TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta semua perubahannya serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta semua perubahannya.

Dengan Peraturan Daerah ini, pengelolaan tempat parkir oleh pihak swasta dan instansi lain diluar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak lagi dikenakan pungutan retribusi.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 yang prinsipnya Pemerintah Daerah Tingkat II hanya boleh memungut retribusi parkir di tepi jalan umum dan ditempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Namun demikian karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan penunjukan tempat-tempat parkir, maka tugas dan fungsi pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan tempat parkir yang dikelola oleh Instansi lain diluar Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Swasta maupun perorangan tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu kewajiban sebagaimana yang berjalan selama ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan sekaligus dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas ;

Pasal 2 : - Walaupun Pemerintah Daerah dapat mengelola tempat parkir di tepi jalan umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, bukan berarti seluruh ruas jalan umum akan digunakan sebagai tempat parkir ;

- Oleh karena itu, maka tempat-tempat parkir ditepi jalan umum tersebut diatas akan diatur dan ditetapkan secara jelas dalam Keputusan Wali-kotamadya Kepala Daerah dengan mempertimbangkan faktor keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ;

Tempat parkir pada pelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan tempat khusus parkir yang lokasinya di gedung/lahan milik daerah atau yang dikuasai Pemerintah Daerah termasuk di lokasi kantor/lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 3 : Pembinaan tersebut termasuk pembinaan terhadap petugas parkir yang meliputi pemberian sanksi kepada petugas parkir yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4 s/d Pasal 15 : cukup jelas.
